

SALINAN
KEPUTUSAN DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS PERBANKAN I
OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-2/PB.1/2021
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA BANK DESA
DI KABUPATEN KULON PROGO DAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
YANG DIBERIKAN STATUS SEBAGAI
BANK PERKREDITAN RAKYAT
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS PERBANKAN I
OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.053/DDK/II/2/72 tanggal 14 Pebruari 1972 tentang Pemberian Izin Kepada Bank-Bank Desa Dalam Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Jogjakarta Untuk Melakukan Usaha Bank Desa, telah diberikan izin kepada bank-bank desa dalam Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Jogjakarta, untuk melakukan usaha sebagai Bank Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S.Ket-036/MK.11/1979 tanggal 6 Pebruari 1979, telah diberikan izin kepada bank-bank Desa di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, untuk melanjutkan usaha sebagai Bank Desa;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa, dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- d. bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa, dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat;
- e. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis kepada Bank Desa sebagaimana Lampiran I dan Lampiran II untuk segera merealisasikan rencana tindak;
- f. bahwa sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, Bank Desa sebagaimana Lampiran I dan Lampiran II tidak dapat merealisasikan rencana tindak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f dan berdasarkan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan

Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat, perlu ditetapkan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha Bank Desa di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana Lampiran I dan Lampiran II;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS
PERBANKAN I OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA BANK DESA DI KABUPATEN
KULON PROGO DAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL YANG
DIBERIKAN STATUS SEBAGAI BANK PERKREDITAN
RAKYAT.

KESATU : Izin usaha Bank Desa sebagaimana Lampiran I dan
Lampiran II yang diberikan berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
KEP.053/DDK/II/2/72 tanggal 14 Pebruari 1972 dan
Nomor S.Ket-036/MK.11/1979 tanggal 6 Pebruari 1979,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Deputi
Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan
ini, Bank Desa yang beralamat terakhir sebagaimana
Lampiran I dan Lampiran II wajib menutup kantornya
untuk umum dan menghentikan kegiatan usahanya.

KETIGA : Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I
Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

SALINAN Keputusan Deputi Komisioner Pengawas
Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan
kepada :

1. Bank Desa yang bersangkutan untuk diketahui dan
digunakan sebagaimana mestinya
2. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa
Yogyakarta;

3. Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan;
5. Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januari 2021

DEPUTI KOMISIONER
PENGAWAS PERBANKAN I,

ttd

TEGUH SUPANGKAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Publikasi dan Administrasi
Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan



Retno Setiasih

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS PERBANKAN I
OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-2/PB.1/2021

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA BANK DESA DI KABUPATEN KULON PROGO DAN
KABUPATEN GUNUNGGIDUL YANG DIBERIKAN STATUS SEBAGAI BANK
PERKREDITAN RAKYAT

LAMPIRAN II

DAFTAR BANK DESA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	NAMA BANK DESA	KEPUTUSAN IZIN USAHA	ALAMAT SESUAI SK IZIN USAHA	ALAMAT SESUAI PENELITIAN/ PEMERIKSAAN TERAKHIR
1.	Bank Desa Wonosari	S.Ket-036/MK.11/1979/1 tanggal 6 Pebruari 1979	Kec. Wonosari, Kab. Gunung Kidul, Yogyakarta	Desa Pandansari, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Bank Desa Selong	S.Ket-036/MK.11/1979/2 tanggal 6 Pebruari 1979	Kec. Wonosari, Kab. Gunung Kidul, Yogyakarta	Desa Selang, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	Bank Desa Kepek	S.Ket-036/MK.11/1979/4 tanggal 6 Pebruari 1979	Kec. Wonosari, Kab. Gunung Kidul, Yogyakarta	Desa Kepek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	Bank Desa Sumbergiri	S.Ket-036/MK.11/1979/22 tanggal 6 Pebruari 1979	Kec. Ponjong, Kab. Gunung Kidul, Yogyakarta	Desa Sumbergiri, Kec. Ponjong, Kab. Gunungkidul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
5.	Bank Desa Karangduwet	S.Ket-036/MK.11/1979/39 tanggal 6 Pebruari 1979	Kec. Paliyan, Kab. Gunung Kidul, Yogyakarta	Desa Karangduwet, Kec. Paliyan, Kab. Gunungkidul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
6.	Bank Desa Ngipak	S.Ket-036/MK.11/1979/45 tanggal 6 Pebruari 1979	Kec. Karangmojo, Kab. Gunung Kidul, Yogyakarta	Desa Ngipak, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2021

DEPUTI KOMISIONER
PENGAWAS PERBANKAN I,

ttd

TEGUH SUPANGKAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Publikasi dan Administrasi
Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan



Retno Setiasih